

ANALISIS PENGELOLAAN DANA INVESTASI ASURANSI JIWA SYARIAH (STUDI KASUS PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG MEDAN)

¹Annisa Zahrina Dharmawan, ²Zainarti

¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : annisazhrn.d@gmail.com, zainartimm60@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the management of sharia life insurance investment funds and find out the obstacles that occur in managing sharia life insurance investment funds at PT. Medan Branch Family Takaful Insurance. The research method used in this research is a qualitative descriptive approach method. The data collection technique is in the form of interviews and uses primary data obtained directly from PT. Medan Branch Family Takaful Insurance. The subjects in this research were employees and customers at PT. Medan Branch Family Takaful Insurance and the object of this research is the management of investment funds at PT. Family Takaful Insurance Medan Branch. Based on the results of research regarding sharia life insurance investment management funds at PT. Medan Branch Family Takaful Insurance complies with sharia principles which are free from any matters elements of gharar, maisyr and usury which refer to the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and regulations set by the Financial Services Authority (OJK) as well as transparent fund management in accordance with Islamic law. Then in management There are no obstacles to funding, but there were obstacles when Covid-19 emerged in Indonesia where financial dampening in tabarru fund investments has decreased. Companies have to pay customers claims because customer claims increase so costs increase.

Keywords : Management, Investment Fund, Sharia Life Insurance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah dan mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan pelanggan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan dan objek penelitian ini adalah pengelolaan dana investasi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan investasi asuransi jiwa syariah dana di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari hal-hal apa pun unsur gharar, maisyr dan riba yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pengelolaan dana yang transparan sesuai syariat Islam. Kemudian dalam pengelolaan pendanaannya tidak ada kendala, namun kendalanya ada ketika munculnya Covid-19 di Indonesia dimana financial dampening dalam investasi dana tabarru mengalami penurunan. Perusahaan harus membayar pelanggan klaim karena klaim pelanggan meningkat sehingga biaya pun meningkat.

Kata Kunci : Manajemen, Reksadana, Asuransi Jiwa Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga perekonomian negara masih belum mampu berfungsi secara canggih dan mandiri. Sebab, belum terjadi pertumbuhan ekonomi modal yang signifikan. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan dengan bantuan modal pinjaman luar

negeri, dan jika tidak, maka sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha asing untuk berinvestasi di Indonesia dalam batas yang ditentukan oleh pemerintah. Hal inilah yang kemudian menjadi pembernan diperbolehkannya penanaman modal atau penanaman modal di Indonesia. Seorang investor memerlukan informasi yang sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, karena investasi hanyalah menempatkan uang di berbagai dana sekarang dengan harapan menghasilkan uang di kemudian hari. Setelah pengumpulan data tersebut, maka dibuatlah model pengambilan keputusan berupa kriteria penilaian investasi yang memungkinkan investor memilih investasi terbaik dari berbagai pilihan investasi yang tersedia (Mahastanti 2011).

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini didukung oleh populasi Muslim yang besar di Indonesia, yang menciptakan potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi industri asuransi jiwa syariah. Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga turut mendorong pertumbuhan sektor ini, dimana masyarakat mulai memahami perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kehadiran regulasi yang mendukung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) semakin memperkuat fondasi industri ini. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi jiwa syariah menerapkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi risiko (risk sharing) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Mahastanti 2011).

Asuransi syariah adalah salah satu dari banyak jalan investasi yang tersedia dalam perekonomian Islam modern. Industri asuransi saat ini semakin berkembang seiring dengan banyaknya tuntutan manusia. Hampir seluruh aspek kehidupan telah dipengaruhi oleh asuransi, bahkan masyarakat sudah tidak lagi menyadari keberadaannya di Indonesia. Terlihat dari respon masyarakat yang berbondong-bondong untuk mendapatkan asuransi syariah, saat ini asuransi syariah sangat populer dan semakin digemari. Karena keunggulan asuransi syariah dibandingkan asuransi tradisional, semua bisnis kini memiliki unit syariah. Cara menyimpan uang, menjalankan dana asuransi, dan kontrak dimana terdapat perbedaan dan kelebihan. Karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, maka perkembangan asuransi syariah cukup menguntungkan dan mempunyai banyak pendukung sejak asuransi syariah terbentuk sepuluh tahun lalu (Bayu Irawan 2022). Sejak tahun 2011, asuransi syariah mengalami perkembangan pesat di Indonesia, hal ini terlihat dari banyaknya bermunculan bisnis asuransi yang mulai menyediakan produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Tren terhadap asuransi syariah terus meningkat belakangan ini. Menurut kajian AASI, kontribusi bruto asuransi syariah di Indonesia mencapai Rp. 11,55 triliun per Juni 2021, meningkat 51,89% (Bayu Irawan 2022)

Pengelolaan dana investasi dalam asuransi jiwa syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari asuransi konvensional. Sistem pengelolaan dana menggunakan akad tabarru' dan tijarah, dimana dana peserta dipisahkan menjadi dana tabarru' untuk tujuan tolong-menolong dan dana investasi untuk tujuan pengembangan wealth. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) yang bertanggung jawab untuk menginvestasikan dana peserta sesuai dengan prinsip syariah. Pemilihan instrumen investasi harus memperhatikan aspek kehalalan dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Hikmah and Nahariah 2019). Strategi investasi yang diterapkan harus mampu memberikan imbal hasil yang optimal sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Berbagai instrumen investasi syariah seperti sukuk, saham syariah, dan deposito syariah menjadi pilihan utama dalam portofolio investasi.

Tantangan dalam pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah muncul dari berbagai aspek, mulai dari keterbatasan instrumen investasi syariah hingga kompleksitas dalam menentukan strategi alokasi aset yang optimal. Kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan kepatuhan syariah memerlukan keahlian khusus dalam manajemen investasi (Hikmah and Nahariah 2019). Volatilitas pasar keuangan global juga memberikan tekanan tersendiri dalam pengelolaan dana investasi syariah. Persaingan dengan produk asuransi konvensional yang telah mapan menuntut inovasi dalam pengembangan produk dan strategi investasi. Perlunya transparansi dalam pengelolaan dana dan pembagian surplus underwriting menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kepercayaan peserta.

Optimalisasi pengelolaan dana investasi menjadi kunci utama dalam menjaga sustainabilitas industri asuransi jiwa syariah. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses manajemen investasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan investasi. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan syariah juga menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan industri. Implementasi tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan dana investasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perlunya kajian mendalam tentang strategi diversifikasi portofolio yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengoptimalkan return investasi. Evaluasi berkala terhadap kinerja investasi dan penyesuaian strategi diperlukan untuk menghadapi dinamika pasar (Bayu Irawan 2022)

Asuransi hadir untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan banyak orang mengharapkan produk asuransi halal dan syariah. Jika kita memiliki asuransi jiwa, kita akan lebih damai, aman dan sejahtera karena asuransi dapat dijadikan salah satu bagiannya perencanaan keuangan agar tujuan tetap dapat tercapai. Jika dilihat dari bentuknya, asuransi adalah jenis aktivitas yang membagi risiko tetangga sehingga masing-masing menjadi pembawa bahaya tambahan. Jika satu peserta menghadapi bencana, kemudian menghubungkan peserta lain dengan sesuatu itu mengurangi bencana yang menimpanya (*Sharing of risk*). sebagaimana firman Allah SWT. Pada surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

‘يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلِو شَعَابِرُ الْأَلَّ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْقَلْيَدَ وَلَا الْأَنْوَافُ ۚ اٰ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَفَوَّنَ فَضْلٌ ۖ إِنْ رَبُّهُمْ وَرَضْوَانٌ ۗ اٰ وَلَا حَلَّمَ فَاصْطَدُوا ۖ وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَنْ ۖ اٰ قَوْ ۖ مَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْدِيدِ الْحَرَامِ اَنْ تَقْتُلُوْنَا ۖ وَقَاتُلُونَا عَلَى الْبِرِّ وَالشَّرِّ وَيٰ ۖ وَلَا تَقْاتُلُونَا عَلَى الْبِرِّ وَالْعُدُوْنَ ۖ اٰ اللَّهُ لَنِ ۖ اَلَّلَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ۲

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhanmu! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Tafsir Surah Al-Maidah ayat 2 dari Tafsir Ibnu Katsir / Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin

Pertama, Larangan melanggar syiar-syiar Allah “Hai orang-orang yang beriman, jangan menodai tanda-tanda Allah” Ibnu Abbas menyatakan bahwa ritus haji adalah tujuan Syaairullah dalam perikop ini. Sementara itu, menurut sudut pandang berbeda yang dimasukkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, segala

sesuatu diharamkan kecuali syiar Allah. Implikasinya adalah anda tidak membela perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Kedua, Larangan melanggar kehormatan bulan haram “Karena kita harus menghargai dan mengakui keagungannya dan menahan diri dari melakukan kegiatan yang dilarang Allah selama bulan-bulan tersebut. Seperti dalam memerangi dan memberlakukan tirani”.

Ketiga, Larangan mengganggu hadya dan qalaaid “Jangan ganggu hewan hadya dan hewan qalaaid,” merujuk pada hewan yang dipersembahkan kepada Baitullah, seperti unta, sapi, dan kambing. Kebanyakan ulama sepakat bahwa ini adalah pernyataan umum yang mengacu pada semua hewan yang dikorbankan dan disumbangkan sebagai sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-qalaaid, sebaliknya, adalah makhluk al-hadyu yang diberi kalung sebagai tanda. Al-hadyu sunnah, nadzar, qiran, atau tamattu adalah beberapa contohnya. Namun, al-hadyu wajib tidak dilambangkan dengan kalung.

Keempat, Larangan mengganggu pengunjung Baitullah “Dan jauhilah orang-orang yang pergi ke Baitullah dan mencari nikmat dan karunia Tuhan mereka.” Kuncinya adalah tidak mengganggu atau menghalangi mereka. pedagang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari karunia-Nya juga termasuk.

Kelima, Larangan beburu saat haji “Ibnu Katsir mengklarifikasi artinya dengan mengatakan, dan setelah selesai haji, maka boleh berburu.” Kami mengizinkan Anda untuk melakukan kegiatan yang sebelumnya dilarang untuk Anda selama ihram, seperti berburu, jika Anda telah menyelesaikan ihram dan memiliki tahallul. Namun, berburu hanya diperbolehkan di luar Masjidil Haram. Berburu masih tidak diizinkan di dalam Masjidil Haram.

Keenam, Larangan berbuat aniaya “Dan jangan pernah membenci (kamu) terhadap suatu kaum karena mereka menjauhkanmu dari Masjidil Haram, menghasutmu untuk berbuat zalim” (kepada mereka). Inilah puncak pengendalian jiwa dan toleransi hati, menurut Ibnu Katsir, yang menulis dalam tafsirnya, “Jangan pernah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk melanggar norma-norma keadilan.” Sayyid Qutb menjelaskan hal ini. Beliau bersabda, “Inilah puncak yang harus dicapai oleh mereka yang diserahi oleh Tuhan mereka dengan tugas memimpin umat dan mendidik umat manusia. Inilah kewajiban kepemimpinan dan kesaksian kepada manusia.

Ketujuh, Kewajiban tolong-menolong “Dan dengan baik hati membantu kamu dalam (melakukan) kebijakan dan takwa, dan tidak membantu dalam melakukan kejahatan dan pelanggaran.” Allah memberikan instruksi untuk membantu dalam kesalehan dan kebijakan dalam ayat ini. Di sisi lain, Allah melarang orang untuk saling membantu dalam melakukan dosa dan kesalahan lainnya.

Kedelapan, Perintah Taqwa, “Taqwa adalah inti dari segala sesuatu dan merupakan rahasia untuk melaikan diri dari murka Allah. “Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha dahsyat pembalasannya”. Karena pengelolaan dana harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menghilangkan kemungkinan aspek gharar, maisir, dan riba, maka asuransi jiwa syariah menjadi pilihan umat Islam untuk berinvestasi halal. Dalam asuransi jiwa syariah terdapat dana atau aset yang disebut dana tabarru yang diinvestasikan secara mandiri dari sebagian premi peserta. Tabarru' adalah perbuatan mewakafkan sesuatu secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan, yang memindahkan kepemilikan barang dari pemberi kepada penerima.

Para peserta bertujuan untuk menggunakan uang ini sebagai kontribusi kebijakan untuk kepentingan sesama peserta asuransi jiwa syariah. Setelah dikurangi biaya asuransi, setiap hasil investasi akan dibagikan sesuai dengan prinsip Al-mudharabah (Warto and Khumaini 2022). PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan merupakan salah satu organisasi penyedia asuransi syariah yang saat ini sedang berkembang. Penyedia jasa keuangan global terkemuka PT. Asuransi Takaful Keluarga telah berkembang pesat selama lebih dari 30 tahun. PT. Asuransi Takaful Keluarga

menawarkan polis asuransi itu mematuhi hukum syariah. Investasi yang merupakan bagian dari premi asuransi adalah wajib dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang melarang suatu praktik yang disebut riba. Dengan menawarkan berbagai pilihan perlindungan dan pengelolaan kekayaan, PT. Asuransi Takaful Keluarga terus berupaya membantu masyarakat Indonesia menjadi mandiri secara finansial dan menjalani kehidupan yang lebih sehat. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus melakukan berbagai perbaikan pada layanannya. Tujuan PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah menyediakan jasa keuangan terkemuka, membantu keluarga menjadi mampu secara finansial. Realisasi kapasitas stabilitas finance Untuk mencapai valuasi diperlukan strategi jangka panjang. Tiga komponen Yang utama adalah proteksi, tabungan dan investasi.

Menurut (Bayu Irawan 2022), dengan menawarkan berbagai produk dan layanan dengan fitur-fitur tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat luas dalam menyusun perencanaan keuangan yang matang, memungkinkan terwujudnya impian yang direncanakan, masa depan yang cerah. dengan tingkat keamanan finansial terbesar. Di PT. Asuransi Takaful Keluarga, syariah dilaksanakan melalui penggunaan akad mudharabah (bagi hasil). Mudharabah adalah suatu jenis hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) setelah mencapai kesepakatan awal. Tipe ini sangat menekankan pada kolaborasi dengan manajer berpengalaman yang menyumbang 100% modal. Kontrak investasi tipikal terus beroperasi sementara itu tanpa kontrak lebih lanjut. Para peserta mempercayakan atau memberi amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk menangani pengelolaan premi, pengembangan halal dan santunan bencana sesuai dengan ketentuan akta perjanjian. Pendapatan perusahaan berasal dari bagi hasil dana peserta yang diciptakan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil), yang dirancang untuk melindungi tertanggung dari bahaya finansial yang tidak terduga di kemudian hari. Perusahaan berkedudukan sebagai pemegang fidusia, sedangkan peserta asuransi berkedudukan sebagai pemilik modal. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem yang berorientasi pada produk tabungan dan sistem yang tidak berorientasi pada tabungan atau "tabarru" (Hikmah and Nahariah 2019)

Asuransi Takaful Keluarga bekerjasama dengan manajer investasi terkemuka dan elit seperti *Schroders* dan *Fortis Investment* dalam pengelolaan dana investasi. Salah satu indikasi awal berkembangnya asuransi syariah di Indonesia khususnya produk investasi syariah adalah berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga. Karena edukasi dan sosialisasi yang kurang memadai, maka tidak banyak investor di PT. Asuransi Takaful Keluarga yang mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap investasi syariah. Ketika seorang agen mempresentasikan suatu produk kepada calon peserta asuransi, maka diutamakan untuk menjelaskan terutama mengenai kompensasi atau manfaat yang diberikan oleh perusahaan, dan hasil investasi yang tinggi, namun agen juga harus menjelaskan secara detail di mana dana nasabah tersebut dikelola. Penjelasan rinci dari pihak perusahaan mengenai investasi ini masih kurang, sehingga peserta asuransi belum mengetahui lebih jelas mengenai dana peserta yang ditanamkan oleh perusahaan. Dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan ketika menawarkan produk asuransi syariah, terdapat isu dari masyarakat yang sering menyamakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional dalam kaitannya dengan pengelolaan dana, prinsip dan akad yang digunakan, mereka menyamakan keduanya. . Padahal kita tahu kalau hal tersebut salah karena keduanya jelas berbeda. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan masih adanya keraguan dari calon nasabah terhadap berkembangnya asuransi syariah ini. Sehingga perlu adanya transparansi dari pihak perusahaan dan tentunya tugas agen adalah memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada calon nasabah agar tertarik dengan produk asuransi syariah.

Penelitian tentang analisis pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah menjadi sangat relevan dalam konteks pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Studi ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi praktik terbaik dan area perbaikan dalam pengelolaan dana investasi syariah. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri. Temuan penelitian juga dapat membantu perusahaan asuransi syariah dalam mengoptimalkan strategi investasi mereka. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang lebih kompetitif. Analisis mendalam terhadap berbagai aspek pengelolaan dana investasi dapat memberikan wawasan berharga bagi praktisi dan akademisi di bidang keuangan syariah. Kajian ini juga dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan model pengelolaan dana investasi yang lebih efektif. Pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pengelolaan dana investasi syariah dapat mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan literatur akademik dalam bidang keuangan dan asuransi syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan kinerja industri asuransi jiwa syariah secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti sangat tertarik dengan pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah karena ingin melihat bagaimana perusahaan mengelola dana peserta apakah sudah sesuai dengan syariah atau belum. Sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan) dengan rumusan masalah yaitu : Apakah pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan sudah sesuai syariah dan kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan.

LANDASAN TEORI

Asuransi Syariah

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana penanggung berjanji kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk mengganti tertanggung atas setiap kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi atau tanggung jawab hukum pihak ketiga. yang mungkin dialami oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan kematian atau kehidupan orang yang dipertanggungkan.

Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa didefinisikan sebagai perusahaan asuransi yang menawarkan layanan pertanggungan terkait dengan hidup atau matinya individu yang diasuransikan (Zen and Manda 2021). Dalam budaya berteknologi maju saat ini, asuransi jiwa telah menjadi penting. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai antisipasi risiko di kalangan masyarakat, permintaan asuransi jiwa di Indonesia terus meningkat.

Pengelolaan Dana Investasi

Manajemen, yang merupakan ungkapan yang berasal dari kata "mengelola", sebagai rangkaian inisiatif yang bertujuan untuk menemukan dan memanfaatkan seluruh potensi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Manajemen adalah tindakan melakukan tugas secara individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bisnis. Namun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan keuangan sebagai uang yang diberikan untuk tujuan tertentu.

Pengelolaan dana, menurut (Aziz et al. 2023), adalah pengelolaan uang internal dan eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan meningkatkan pengembalian (keuntungan) sekaligus menjaga kecukupan likuiditas dan keamanan dalam investasi.

Dana investasi dalam asuransi syariah merupakan bagian dari premi yang dibayarkan peserta asuransi yang dialokasikan khusus untuk tujuan investasi. Dana ini dikelola sesuai prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah atau wakalah bil ujrah, di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal). Pengelolaan dana investasi dilakukan dengan menempatkan dana pada instrumen investasi yang sesuai syariah seperti sukuk, saham syariah, atau deposito bank syariah. Keuntungan dari hasil investasi akan dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati di awal. Jika terjadi kerugian investasi yang bukan disebabkan kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh peserta sebagai pemilik dana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih mengutamakan pemahaman mendalam tentang suatu masalah daripada menggunakannya sebagai sasaran studi generalisasi. Karena prosedur kualitatif berpendapat bahwa setiap masalah akan memiliki sifat yang unik, metode penelitian ini suka menggunakan alat analisis mendalam, khususnya pemeriksaan kesulitan kasus per kasus. dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami suatu masalah secara mendalam (Mulyadi 2013). Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu hasil penelitian, menurut (Firmansyah, Masrun, and Yudha S 2021). Seperti namanya, jenis penelitian deskriptif ini berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memvalidasi fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian diperlukan dalam penulisan ilmiah untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Setelah itu, materi dianalisis untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan awal. Karyawan dan klien PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan menjadi subjek penelitian. Pengelolaan dana investasi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan menjadi subjek penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Investasi

Asuransi Jiwa Syariah Menurut karyawan perusahaan yang diwawancara di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan, pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan sesuai dengan prinsip asuransi syariah dan bebas dari aspek gharar, maisyr, dan riba yang diharamkan dalam akad keuangan syariah. Bebas dari gharar adalah tidak adanya keraguan terhadap sumber dana yang digunakan untuk membayar klaim pemegang polis asuransi. Uang yang diperoleh dari pendapatan premi yang dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan digunakan untuk membayar klaim. Tanpa unsur maysir atau judi, tidak mungkin satu pihak mendapat untung sementara pihak lain menderita. Pemegang polis kemudian akan tetap memiliki premi. Bebas dari aspek riba, artinya dalam pengelolaannya tidak ada potensi dana pertanggungan yang diperoleh dari pembayaran premi akan dilebur.

Pengelolaan dana terbuka dan dapat diakses setiap saat; dalam situasi ini, pengelolaan dana investasi bersifat transparan. Nasabah kini dapat lebih mudah melacak dana investasi mereka karena laporan yang merinci hal ini saat ini tersedia di situs web Asuransi Takaful Keluarga di www.takaful.co.id, dengan menggunakan tenaga pemasaran yang tersertifikasi oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia

dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) masing-masing (AASI). Karena pelaksanaan asuransi pada akad tabarru dilakukan atas persetujuan penanggung dan tertanggung, maka jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, dan sumber klaim semuanya ditentukan dengan jelas.

Majelis Ulama Nasional membantu dan mendukung perkembangan Asuransi Takaful Keluarga dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat yang telah mempercayakan kebutuhan asuransi syariah kepada Asuransi Takaful Keluarga dan menjaga Asuransi Takaful Keluarga di bagian operasional bisnis (DSN). Otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa syariah telah dipegang oleh DSN MUI, tempat berkumpulnya para ulama yang ahli (faqih) di bidang ekonomi syariah. Fatwa ini terus menerus dikeluarkan oleh para pelaku bisnis. PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan akan menginvestasikan sebagian dana peserta pada surat berharga syariah yang dijamin halal. Untuk pemilihan saham, misalnya, saham yang dipilih adalah saham yang perusahaannya tidak terkait dengan perjudian, minuman keras, atau apa pun yang mengandung riba, seperti perbankan tradisional.

Setelah akuisisi peserta, perusahaan pasti akan menerima dana premi yang disimpan atau diserahkan kepada perusahaan untuk pengelolaan atau investasi saat melakukan kegiatan asuransi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan. Dewan Pengawas Syariah Nasional memberikan acuan besaran premi yang ditetapkan perusahaan sebesar Rp. 400.000,- per bulan atau Rp. 5.000.000 per tahun. Dana ini kemudian akan dibagi menjadi dua bagian yang sama, dengan masing-masing komponen masuk ke dana tabarru dan dana tijarah dengan perbandingan 80:20. Sebagian dari dana tersebut akan ditransfer ke rekening tijarah dan tabarru, yang akan digunakan untuk keperluan masing-masing. Dana yang tersisa kemudian akan diinvestasikan, dan keuntungan akan dibagi antara peserta dan manajer sesuai dengan rencana bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan nantinya akan menginvestasikan uang tabarru yang terkumpul di rekening tabarru ke dalam saham gabungan, dengan hasil yang diperoleh digunakan sesuai rencana semula untuk membantu peserta lain. Peserta asuransi syariah mengumpulkan uang dan memberikannya kepada perusahaan untuk dikelola sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk mengurangi beban peserta lain yang terkena risiko. Sumbangan ini muncul sebagai hasil dari investasi kolaboratif yang dilakukan dengan risiko yang jelas. Akibatnya, pengelolaan dana asuransi syariah didasarkan pada kerjasama anggota, akuntabilitas, perlindungan, dan gotong royong. Ujrah (fee) sebesar 5% akan dibayarkan kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan untuk penanganan uang investasi; perusahaan menerima pembayaran ini sebagai imbalan untuk mengelola uang tepercaya para peserta.

Peserta pasti akan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan atau investasi dana tabarru, dan di PT. Asuransi Takaful Keluarga, keuntungan tersebut dikenal dengan underwriting surplus. Surplus penjaminan, juga dikenal sebagai dana keuntungan dan diberikan kepada klien di luar keuntungan yang disepakati di awal perjanjian, akan dikembalikan kepada peserta. Premi tersebut dibagi dan dikelola oleh pengelolaan dana dalam system tabungan yang digunakan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan untuk mengelola dana. Peserta asuransi akan mendapatkan bagi hasil dari dana investasinya, yaitu premi yang dibayarkan oleh peserta yang akan ditambahkan kedana tabungan. Sebagian dari pembayaran peserta akan ditambahkan kedana tabarru dengan maksud mendorong pengambilan risiko di antara pihak yang diasuransikan. Setelah dikurangi rekening tabungan, korporasi membagi premi yang dibayarkan peserta kedalam rekening tabarru, yang menyimpan uang tunai dalam bentuk hibah atau sumbangan amal yang akan digunakan untuk menutupi klaim kematian.

Kendala Dalam Pengelolaan Dana Investasi

Asuransi Jiwa Syariah kemudian mendalamai batasan pengelolaan yang berlaku pada dana investasi asuransi jiwa syariah. Keterbatasan pengoperasian operasi kerja yang efisien tidak terlepas

dari dilakukannya penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan. Memahami rintangan di tempat kerja sangat penting untuk mengatasinya karena dapat menyebabkan masalah besar dengan operasi perusahaan.

PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan tidak memiliki kendala dalam mengelola dana investasi dengan sistem mudharabah untuk produk asuransi jiwa syariah karena investasi disimpan di bank dan disalurkan ke berbagai bank syariah di kota-kota tertentu untuk mencapai hasil terbaik. ketika pengembalian investasi dibagi rata di kedua saluran. Setelah peserta yang merupakan pemilik dana (shahibul mal) dan pelaku usaha yang bertindak sebagai pengelola telah membagi hasil (mudharib). Akad mudharabah yang berdasarkan prinsip profit and loss sharing (pembagian keuntungan dan kerugian) merupakan akad lain yang dapat digunakan dalam industri asuransi syariah. Berdasarkan kontrak ini, perusahaan asuransi dapat menginvestasikan dana dari total tabungan (tabungan) dengan risiko kerugian. dibagi oleh klien dan bisnis.

Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan, pengelolaan dana investasi tidak terhambat seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Peredam keuangan dalam menginvestasikan dana tabarru menurun, dan perusahaan juga harus membayar klaim nasabah dimana tingkat klaim pada saat itu mengalami kenaikan, otomatis beban akan bertambah, jelasnya. Hambatan ini sudah ada pada saat munculnya Covid-19 beberapa tahun lalu. Agen pada saat itu merasa kesulitan dalam memasarkan produk asuransi kepada masyarakat untuk terjun langsung kelapangan dikarenakan pemerintah memberlakukan peraturan PSBB. Dimana tidak diberlakukannya tatap muka dan harus secara virtual. Hal ini membuat calon nasabah akan kesusahan menerima informasi yang jelas sehingga membuat dana investasi mengalami penurunan pada saat itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari unsur gharar, maisyr dan riba, mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dengan pembagian dana premi ke rekening tabarru dan tijarah dengan rasio 80:20. Dana diinvestasikan ke instrumen syariah dengan bagi hasil antara peserta dan pengelola. Kendala utama terjadi saat pandemi COVID-19, dimana terjadi penurunan investasi dana tabarru dan peningkatan klaim nasabah, serta kesulitan dalam pemasaran produk karena pembatasan tatap muka.

Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap pengelolaan dana investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan peneliti memberikan saran-saran yang kemungkinan dapat menjadi bahan masukan, adapun saran penulis adalah sebagai berikut.

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan agar tetap konsisten dalam menjalankan semua kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan Fatwa Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama (DSN-MUI) dan regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur seluruh pengawasan keuangan syariah.
2. Perusahaan harus tetap mempertahankan kondisi keuangan investasi yang dikelola dengan baik dan menjadikan kejadian covid-19 beberapa tahun yang lalu sebagai pembelajaran untuk

pengelolaan dananya di kelola seefisien mungkin agar tidak terjadinya lagi kejadian yang sama yaitu meredamnya keuangan dalam menginvestasikan dana tabarru yang mengalami penurunan. Dan apabila kejadian itu terulang lagi maka disarankan perusahaan sudah memiliki kebijakan untuk dijalankan agar keuangan tetap stabil.

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti diperusahaan yang berbeda agar dapat dilihat perbedaannya, bagaimana perusahaan tersebut mengelola dananya serta kendala yang terjadi pada perusahaan tersebut.

REFERENSI

- Aziz, Roikhan Mochamad, Tia Fitriyani, Soeharjoto Soeharjoto, Lucky Nugroho, and Syarifuddin Mabe Parenreng. 2023. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji." *Jesya* 6(1): 722–32. doi:10.36778/jesya.v6i1.1009.
- Bayu Irawan, Satrya. 2022. "Penerapan Biaya Kontribusi Dan Klaim Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Di Pt. Sun Life Financial Syariah Sorong Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13(2): 29–35. doi:10.55049/jeb.v13i2.95.
- Firmansyah, Muhammad, Masrun Masrun, and I Dewa Ketut Yudha S. 2021. "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3(2): 156–59. doi:10.29303/e-jep.v3i2.46.
- Hikmah, Ainul, and Nahariah Nahariah. 2019. "Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 2(2): 140–54. doi:10.30863/al-tsarwah.v2i2.294.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi*. Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 2, Tambahan Lembaran RI Nomor 4355. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Mahastanti, Linda Ariany. 2011. "Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi." *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan| Journal of Theory and Applied Management* 4(3): 37–51. doi:10.20473/jmtt.v4i3.2424.
- Mulyadi, Mohammad. 2013. "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Mengabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15(1): 128. doi:10.31445/jskm.2011.150106.
- Warto, Warto, and Sabik Khumaini. 2022. "Analisis Hasil Investasi Dana Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2014-2021." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4(1): 68. doi:10.31000/almaal.v4i1.6651.
- Zainarti, 2021. "Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformulasi Sumber Daya Manusia Berkarakter Islami" FEBI UIN-SU Press
- Zen, Nia Anggraina, and Gusganda Suria Manda. 2021. "Pengaruh Premi, Klaim Dan Hasil Investasi Terhadap Laba Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019." *Buletin Studi Ekonomi* 26(1): 1. doi:10.24843/bse.2021.v26.i01.p01.